

**PEMIKIRAN IBNU TAIMIYAH TENTANG *BAI' AH* DAN
RELEVANSINYA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42
TAHUN 2008 TENTANG PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL
PRESIDEN**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

SUGIHARTO

NIM : 13370042

PEMBIMBING :

DR. OCKTOBERRINSYAH, M.AG.

NIP. 19681020 199803 1 002

**HUKUM TATA NEGARA ISLAM (SIYASAH SYR'IYYAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2017

ABSTRAK

Ibnu Taimiyah merupakan sosok yang kontroversial, dia adalah cermin pribadi yang mampu membangkitkan rasa kagum yang dalam pada sebagian masyarakat sekaligus juga caci maki pada sebagian yang lain. Terlepas dari semua itu, beliau merupakan sosok yang cukup banyak melahirkan sebuah karya dan pemikiran. Salah satu pemikiran beliau yang terkait dengan Ummah dalam teologi dan sejarah Islam yaitu tentang *bai'ah*. Arti kata *bai'ah* mempunyai arti sumpah atau janji. Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh MPR ketika melantik calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang nomor 42 tahun 2008. Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 ayat (1) tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden disebutkan bahwa pasangan calon terpilih dilantik atau di *bai'ah* menjadi Presiden dan Wakil Presiden oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dalam penjelasan undang-undang yang telah diamandemen disebutkan anggota MPR itu terdiri dari anggota DPR dan DPD.

Sementara disisi lain Ibnu Taimiyah mempunyai pendapat bahwa orang yang berhak untuk melakukan *bai'ah* terhadap seorang pemimpin yaitu adalah semua pihak yang berpengetahuan, berbakat, berpengaruh dan mempunyai kekuasaan (*ahl al-shaukah*) yang turut terlibat dalam proses itu. Dalam penelitian ini berusaha membedah dan menjelaskan relevansi konsep *bai'ah* menurut Ibnu Taimiyah dengan Undang-undang No. 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Penelitian ini termasuk kategori penelitian kepustakaan (*library research*) yakni penelitian yang menjadikan sumber pustaka sebagai sumber (data) utama. Sumber data utama yang digunakan adalah kitab *Minhājus Sunnah An-Nabawiyah fi Naqdi Kalami Asy-Syi'ah wal Qadariyyah* dan beberapa buku pendukung lainnya yang berkaitan dengan pembahasan ini sebagai referensi. Dalam mengulas pembahasan ini penulis menggunakan dua teori yaitu teori Politik Profetik dan Masalah mursalah.

Hasil yang diperoleh Ibnu Taimimiyah memberikan penjelasan tentang konsep *bai'ah*. Pengertian *bai'ah* menurutnya yaitu sumpah setia yang mempertalikan pemimpin dan masyarakatnya. *Bai'ah* identik dengan sebuah perjanjian dan sebagaimana layaknya semua ragam perjanjian, *bai'ah* melibatkan dua kelompok: disatu sisi, pihak pemimpin dan masyarakat. Perluasan sekup *bai'ah* dengan melibatkan semua unsur masyarakat yang berpengaruh merupakan salah satu pemikiran pokok Ibnu Taimiyah yang tidak sejalan dengan implikasi elitis konsep *ahl al-hal wa al-āqd*. Adapun relevansinya dengan UU No. 42 Tahun 2008, berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam undang-undang ini disebutkan tentang pasangan calon terpilih dilantik atau di *bai'ah* menjadi Presiden dan wakil Presiden oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Setelah dianalisis berdasarkan pengertian dan konsep *bai'ah*, menurut pengertian yang diberikan Ibnu Taimiyah, Undang-undang ini tidak memenuhi standar *bai'ah* menurut Ibnu Taimiyah. Walaupun menurut kategori Ibnu Taimiyah, MPR tidak memenuhi standar sebagai orang yang berhak melakukan *bai'ah*, tapi jika dilihat dalam perspektif teori masalah mursalahah, pelantikan yang dilakukan MPR terhadap calon terpilih Presiden dan Wakil Presiden tetap sah dan memenuhi syarat berdasar tujuan asas masalah mursalahah yaitu memelihara dari kemadaratan dan menjaga kemanfaatannya.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Sugiharto

NIM : 13370042

Judul : **PEMIKIRAN IBNU TAIMIYAH TENTANG
BAI'AH DAN RELEVANSINYA DENGAN UU
NO. 42 TAHUN 2008 TENTANG PEMILU
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 16 Februari 2017

Pembimbing



Dr. Ocktoberinsyah, M.Ag.
NIP. 19681020 199803 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-99/Un.02/DS/PP.00.9/03/2017

Tugas Akhir dengan judul : PEMIKIRAN IBNU TAIMIYAH TENTANG *BALÁH* DAN RELEVANSINYA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 2008 TENTANG PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN


Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SUGIHARTO
Nomor Induk Mahasiswa : 13370042
Telah diujikan pada : Selasa, 28 Februari 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR


Ketua Sidang


Dr. Ocktoberinsyah M. Ag.
NIP. 19681020 199803 1 002

Penguji I


Drs. H. Oman Faturrohman SW., M., Ag.
NIP. 19570302 198503 1 002

Penguji II


Siti Jahroh, S.H.I., M., SI.
NIP. 19790418 200912 2 001

Yogyakarta, 28 Februari 2017

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum

DEKAN




Dr. H. Agus Moh Najib, M. Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sugiharto
NIM : 13370042
Jurusan : Hukum Tata Negara Islam (Siyasah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul Skripsi : **PEMIKIRAN IBNU TAIMIYAH TENTANG *BAI'AH*
DAN RELEVANSINYA DENGAN UU NO 42 TAHUN
2008 TENTANG PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL
PRESIDEN**

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 16 Februari 2017

Penyusun



Sugiharto

NIM : 13370042

HALAMAN MOTTO

Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan

(QS. Al-Insyiroh (94): 6)



“Hidup adalah soal keberanian , menghadapi yang tanda tanya, tanpa kita bisa mengerti tanpa bisa kita menawar, terimalah dan hadapilah”

(Soe Hok Gie)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk Ibunda Mursini dan Ayahanda Sudarji yang telah melahirkan, merawat, mendidik dan membesarkan diriku dengan segala kasih sayangnya.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.

158/1987 dan No. 05436/1987

Tertanggal 22 Januari 1988

A. Konsonan Huruf Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	tā'	T	Te
ث	Sā	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hā'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā'	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Zāl	Ż	Set (dengan titik di atas)
ر	zā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	Es dan ye
ص	Sād	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zā'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	-
ف	fā'	F	-
ق	Qāf	Q	-
ك	Kāf	K	-
ل	Lām	L	-
م	mim	M	-

ن	Nūn	N	-
و	Wāwu	W	-
هـ	Hā	H	-
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yā'	Y	-

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap, contoh:

أَحْمَدِيَّةٌ ditulis *Ahmadiyyah*

C. Tā' Marbūtah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis, kecuali untuk kata-kata arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya.

جَمَاعَةٌ ditulis *jamā'ah*

2. Bila dihidupkan ditulis t, contoh:

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ ditulis *karamātul-auliyā'*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dhammah ditulis u.

E. Vokal Panjang

a panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī, dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda (-) hubung di atasnya

F. Vokal-Vokal Rangkap

1. Fathah dan yā' mati ditulis ai, contoh:

بَيْنَكُمْ ditulis *Bainakum*

2. Fathah dan wāwu mati ditulis au, contoh:

قَوْلٌ ditulis *Qaul*

G. Vokal-Vokal Yang Berurutan Dalam Satu Kata, Dipisahkan Dengan Apostrof (‘)

أَنْتُمْ ditulis *A’antum*

مُؤَنَّنَاتٌ ditulis *Mu’annaś*

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

الْقُرْآنُ ditulis *Al-Qur’ān*

الْقِيَاسُ ditulis *Al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf L (el)-nya.

أَسْمَاءُ ditulis *As-samā’*

الشَّمْسُ ditulis *Asy-syams*

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan EYD

J. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

1. Dapat ditulis menurut penulisannya

ذَوِي الْفُرُضِ ditulis *Żawi al-funūd*

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

أَهْلُ السُّنَّةِ ditulis *ahl as-Sunnah*

شَيْخُ الْإِسْلَامِ ditulis *Syaikh al-Islām* atau *Syaikhul-Islām*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن
محمدًا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

Puji dan syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah Swt, Tuhan Semesta alam yang tidak pernah lekang memberikan segala bentuk kenikmatan untuk semua makhluk-Nya. Semoga kita termasuk golongan yang senantiasa diberikan taufik dan hidayah-Nya, sehingga dapat mencapai kemuliaan hidup di dunia dan di akhirat. Puji syukur kehadiran Allah SWT penyusun panjatkan atas segala *rahmat, nikmat, taufik* dan *'inayah*-Nya sehingga penyusun bisa menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “*Pemikiran Ibnu Taimiyah tentang Bai'ah dan Relevansinya dengan UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden*” sebagai bagian dari tugas akhir dalam menempuh studi Sarjana Strata Satu (S1) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw., dan segenap keluarga dan para sahabatnya yang tidak pernah mengenal lelah memperjuangkan agama Islam sehingga manusia dapat mengetahui jalan yang benar dan jalan yang batil.

Dengan segenap kerendahan hati, penyusun mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil, tenaga dan fikiran sehingga penyusunan skripsi tersebut berjalan dengan baik. Oleh karena itu, tidak lupa penyusun menghaturkan rasa *ta'zim* dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Muh. Najib, S.Ag, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Drs. H. Oman Fathurohman SW., M.Ag., selaku Ketua Jurusan Siyasah Syar'iyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Ocktoherrinsyah, M.Ag., sebagai Pembimbing yang dengan sabar memberikan pengarahan dan bimbingan sampai selesainya penyusunan skripsi ini. Semoga kebaikan dan keikhlasan bapak diberikan balasan oleh Allah SWT. *Jazakumullah*
5. Bapak Drs. M. Rizal Qosim, M.Si selaku Dosen Penasehat Akademik.
6. Bapak dan Ibu Dosen beserta Seluruh Civitas Akademika Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Kepada Dewan penguji skripsi, Bapak Dr. Ocktoherrinsyah selaku ketua sidang, Bapak Drs. H. Oman Faturrohman SW., M.Ag. dan Ibu Siti Jahroh, S.H.I., M.S.i. selaku penguji satu dan penguji dua.
8. Kepada Bapak Sunaryo, selaku TU Prodi Siyasah, semoga Allah menerima amal kebaikan Bapak Sunaryo. Masukan buat bapak Sunaryo, semoga bapak mempermudah mahasiswa terkhusus Jurusan Siyasah ketika mencari syarat-syarat berkas untuk seminar maupun saat akan sidang skripsi, sehingga mereka tidak akan menemui kesulitan. Ingatlah sesungguhnya Nabi kita Muhammad Saw bersabda *"Barang siapa yang melepaskan satu kesusahan seorang mukmin, pasti Allah akan melepaskan darinya satu kesusahan pada hari kiamat. Barang siapa yang menjadikan mudah urusan orang lain, pasti Allah akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, pasti Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Allah senantiasa menolong hamba Nya selama hamba Nya itu suka menolong saudaranya"*. (HR. Muslim).
9. Kepada Bapak dan Ibu Gunawan selaku ketua Takmir Masjid Al-Muthmainnah. Semoga Allah memberikan kebaikan kepada Bapak dan Ibu Takmir. *Jazakumullah*.

10. Kepada teman-teman Jurusan Siyasa ; Zaidan, Dulah, Mada, Iim Fatimah, Adul Mukhlis (Sule), Bhenny, Mas Thole Benher, Munabihul Anam, Doras dan teman-teman lain. Semoga kita selalu diberi kemudahan dan kesuksesan dalam proses belajar. *Aamiin.*
 11. Kepada santri-santriku di TKA/TPA Al-Muthmainnah ; Lilin Shinta, Eva Farida, Siti, Widia, Shabrina, Ayu, Keke, Satria, Reno, Lala, dan beberapa santri lainnya. Tetap semangat dalam mengaji, semoga kalian bisa menjadi Ustadz dan Ustadzah di Klitren ☺
 12. Kepada Mas Nurdin, yang telah membantu meminjamkan KTM-nya kepadaku, sehingga saya bisa mengerjakan sebagian tugas skripsi ini di warnet LIMUNY UNY . Semoga Allah membalas amal kebaikanmu. *Jazakumullah*
 13. Kepada Bapak Qomaruzzaman S.H.I, M.S.i. Terimakasih atas motivasi-motivasinya, yang sangat menginspirasi. Semoga Allah selalu memberikan kesuksesan kepada bapak Zaman. *Aamiin.*
 14. Terkhusus kepada kedua orang tuaku, Ibunda Mursini dan Ayahanda Sudarji. Terimakasih atas doanya dan kasih sayangnya yang diberikan selama ini hingga saya beranjak dewasa dan menyelesaikan pendidikan. Semoga Allah selalu merahmati dan melindungi kalian dan selalu memberikan kesehatan lahir maupun batin. *Udzuka bikalimatillahitāmati minsyari mākhalaq. Aamiin.*
- Akhirnya semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pecinta ilmu serta diterima sebagai amal kebaikan di sisi Allah SWT. *Amin yaa Rabb al-alamin.*

Yogyakarta, 16 Februari 2017
Penyusun

Sugiharto
NIM. 13370042

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
SURAT PERNYATAAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	2
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teori.....	9
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II : KONSEPSI PEMIKIRAN IBNU TAIMIYAH	22
A. Pandangan Ibnu Taimiyah tentang <i>Bai'ah</i>	22
1. Nas-nas yang Menunjukkan kepantasan Abu Bakar Menjadi Khalifah.....	27

2. Hadis-hadis yang Menunjukkan atas Ketetapan Abu Bakar Menjadi Khalifah.....	40
3. Keabsurdan Pemikiran Ibnu al Mutahir tentang Pembaitan Abu Bakar.....	43
4. Pembaiatan Utsman bin Affan Berdasarkan Kesepakatan Muslimin.....	44
5. Kesepakatan Kaum Muslimin dalam Pembaiatan Abu Bakar Lebih Besar daripada Pembaiatan Ali bin Abi Thalib saat Menjadi Khalifah.....	45

BAB III : UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN.....

A. Mekanisme Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia.....	47
1. Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Sebelum Amandemen UUD 1945.....	49
2. Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Setelah Amandemen UUD 1945.....	50
B. Mekanisme Pemilu Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008.....	52
1. Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden.....	54
C. Tugas dan Wewenang MPR.....	57

BAB IV : RELEVANSI PEMIKIRAN IBNU TAIMIYAH DENGAN MEKANISME PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI INDONESIA.....

A. Persamaan dan Perbedaan antara <i>Bai'ah</i> dengan Prosesi Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden.....	61
1. Persamaan.....	64

2.Perbedaan.....	66
B. Titik Temu antara <i>Bai'ah</i> dengan UU No. 42 Tahun 2008.....	67
BAB V : PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA.....	76

LAMPIRAN

Lampiran I Daftar Terjemahan

Lampiran II Biografi Ulama

Lampiran III UU No. 42 Tahun 2008

Lampiran IV Curriculum Vitae



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ibnu Taimiyah merupakan sosok yang kontroversial, dia adalah cermin pribadi yang mampu membangkitkan rasa kagum yang dalam pada sebagian masyarakat sekaligus juga cacik pada sebagian yang lain. Terlepas dari semua itu, beliau merupakan sosok yang cukup banyak melahirkan sebuah karya dan pemikiran. Salah satu pemikiran beliau yang terkait dengan Ummah dalam teologi dan sejarah Islam tercermin dalam gaya pemimpin negara Islam yang terpilih. Idealnya, pemimpin negara Islam yang juga pemimpin masyarakat adalah seseorang yang terpilih diantara beberapa calon setelah melalui proses pemilihan yang melibatkan konsultasi pendahuluan. Bila nominasi itu ditentukan pada orang tertentu, maka permasalahannya dikembalikan kepada seluruh jajaran ummah yang berhak memberikan konfirmasi atau ratifikasi terakhir. Proses yang kedua ini disebut *bai'ah*.¹

Bai'ah adalah sumpah setia yang mempertalikan pemimpin dan masyarakatnya. Bai'ah identik dengan sebuah perjanjian dan sebagaimana layaknya semua ragam perjanjian, bai'ah melibatkan dua kelompok: disatu sisi, pihak pemimpin dan masyarakat; disisi lain, tidak hanya ulama yang berperan penting dalam proses konsultasi sebelum bai'ah terwujud, tetapi semua pihak yang berpengetahuan, berbakat, berpengaruh dan mempunyai kekuasaan juga turut terlibat dalam proses itu. Perluasan sekup bai'ah dengan melibatkan semua

¹ Jindan, Khalid Ibrahim, *Teori Pemerintahan Islam menurut Ibnu Taimiyah* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm. 81

unsur masyarakat yang berpengaruh merupakan salah satu pemikiran pokok Ibnu Taimiyah yang tidak sejalan dengan implikasi elitis konsep *ahl al-hal wa al-‘aqd*.²

Dalam konteks ke-Indonesia-an *Ahlul Halli wal Aqdi* adalah DPR/MPR yang mempunyai hak prerogatif untuk mengambil janji setia mengangkat atau memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden. Untuk menjadi seorang presiden di Indonesia tentu harus melewati berbagai mekanisme yang cukup panjang, mulai dari proses pemilihan.

Jika dilihat dari sejarahnya, pemilihan Presiden Republik Indonesia telah melewati fase-fase dan perubahan-perubahan yang begitu signifikan. Sistem pemilihan pun terus menerus mengalami pembaharuan seiring kemantapan Indonesia menjadi Negara demokrasi. Jika dilihat proses-proses pemilihan Presiden dari masa ke masa, presiden Soekarno selaku Presiden pertama Republik Indonesia terpilih melalui musyawarah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945, tepat satu hari setelah beliau menyampaikan Proklamasi Kemerdekaan. Selama puluhan tahun beliau menjabat sebagai Presiden, tidak pernah ada lagi proses pemilihan Presiden, bahkan Soekarno pun diangkat sebagai Presiden seumur hidup melalui ketetapan MPR.³

Kejatuhan Soekarno pada pertengahan dekade 60-an menandai diawalinya masa-masa kekuasaan Soeharto yang ditunjuk oleh MPR sebagai pemegang mandat jabatan Presiden dalam Sidang Istimewa MPR. Pada masa-masa berikutnya, pemilihan Presiden dilakukan dalam forum Sidang Umum MPR.

² *Ibid.*, hlm. 82.

³ <http://www.kompasiana.com/bemfeui> 2014/pemilihan-presiden-dari-masa-ke-masa, diakses 9 September 2016

Pemilihan dilakukan dengan cara pemungutan suara, dan yang mempunyai hak suara untuk memilih Presiden hanyalah anggota MPR. Dikarenakan mayoritas anggota MPR berasal dari Fraksi Golkar dan ABRI yang merupakan penyokong utama kekuasaan Soeharto, maka Soeharto pun selalu terpilih secara aklamasi dalam setiap pemilihan Presiden yang ia ikuti.

Selain itu, pada masa tersebut Undang-Undang Dasar tidak memberikan batasan periode seseorang berhak menjadi Presiden. Kolaborasi dari dua hal inilah yang membuat kekuasaan Soeharto mencengkram kuat Republik ini selama puluhan tahun. Kejatuhan Orde Baru ditandai dengan mundurnya "*The Smiling General*" Bapak Soeharto pada Mei 1998. Dengan demikian B.J. Habibie selalu wakil presiden pun mengambil alih jabatan Presiden hingga dilaksanakan pemilihan presiden selanjutnya. Dan pemilihan Presiden pun dilakukan pada tahun 1999 dengan sistem yang masih sama pada masa orde baru, yaitu mekanisme voting di lembaga MPR. Hal yang membuatnya berbeda adalah ketika Fraksi Golkar dan ABRI tidak lagi menjadi fraksi mayoritas di MPR. Hasilnya, yang mendapat mandat sebagai Presiden selanjutnya adalah Abdurrahman Wahid yang berasal dari Partai Kebangkitan Bangsa dan disokong penuh oleh gabungan partai-partai Islam.

Kekuasaan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur tidak berlangsung lama, pergolakan politik membuat beliau terpaksa meninggalkan istana setelah MPR mencabut mandat yang pernah diberikan kepada beliau sebagai orang nomor satu di Indonesia. Alhasil, Megawati Soekarnoputri yang kala itu menjabat Wakil Presiden, dilantik untuk menggantikan Gus Dur sebagai Presiden dan mencatatkan

dirinya dalam sejarah sebagai Presiden wanita pertama Indonesia, sekaligus orang kedua yang pernah menduduki jabatan presiden dan Wakil Presiden.

Pada masa Megawati menjadi presiden, dilakukanlah segala persiapan untuk menciptakan pemilihan Presiden secara langsung oleh seluruh rakyat Indonesia, tidak lagi melalui sidang umum MPR. Usaha ini berbuah manis ketika tahun 2004 Indonesia berhasil melaksanakan pemilihan Presiden pertama secara langsung dengan mekanisme voting oleh ratusan juta jiwa rakyat Indonesia. Susilo Bambang Yudhoyono pun mencatatkan dirinya dalam sejarah sebagai Presiden Pertama yang dipilih langsung oleh rakyat. Padahal beliau berkompetisi dengan Presiden Petahana, Megawati Soekarnoputri. Megawati harus menerima kenyataan pahit bahwa sistem pemilihan yang berhasil beliau laksanakan pada masanya itu justru membuat beliau harus kehilangan jabatan Presiden untuk periode selanjutnya. Padahal kala itu SBY diusung oleh Partai Demokrat yang memiliki kursi sangat sedikit di MPR. Pemilihan Presiden tahun 2004 sangat menarik untuk diperhatikan. Selain sebagai pemilihan langsung pertama di Indonesia, ternyata terdapat berbagai macam mekanisme dalam keseluruhan prosesnya.⁴

Jabatan Presiden di Indonesia merupakan jabatan politik yang dipilih oleh rakyat untuk melaksanakan pemerintahan melalui pemilihan umum. Sesuai dengan Pasal 9 UUD 1945, Presiden dan Wakil Presiden terpilih bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat. Jika MPR atau DPR

⁴ *Ibid.*

tidak bisa mengadakan sidang, maka Presiden dan Wakil Presiden terpilih bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan pimpinan MPR dengan disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung.⁵

Jika dilihat sejarah proses pemilihan Presiden dan wakil Presiden pada masa orde lama dan orde baru, tidak terlalu ada perbedaan yang mendasar. Dari proses pemilihan sampai sumpah jabatan/ *bai'ah* tetap dilakukan oleh MPR. Hal ini sedikit berbeda setelah masa reformasi, tepatnya pada masa pemerintahan Megawati dimana sistem pemilihan Presiden dan wakil Presiden yang sebelumnya melalui MPR setelah pemerintahan Megawati, sistem Pemilu diganti dengan sistem pemilihan langsung dengan melibatkan jutaan rakyat Indonesia. Meskipun sistem pemilihan Presiden dan Wakil Prsiden ini berbeda setelah masa reformasi, namun ada kesamaan dalam proses pengambilan janji yaitu tetap dilakukan oleh MPR.

Atas latar belakang masalah ini penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti, mengingat yang berhak dan terlibat melakukan *bai'ah* menurut Ibnu Taimiyah adalah semua pihak yang berpengetahuan, berbakat, berpengaruh dan mempunyai kekuasaan(*ahl al-shaukah*)⁶ yang turut terlibat dalam proses itu.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, penelitian ini akan meneliti dan menganalisis pokok masalah:

1. Bagaimana penjelasan konsep *bai'ah* menurut Ibnu Taimiyah ?

⁵ https://id.wikipedia.org/wiki/Presiden_Indonesia

⁶ *Ahl al-shaukah* adalah orang-orang yang memegang tampuk kekuasaan

2. Bagaimana relevansi pemikiran Ibnu Taimiyah dengan pasal 161 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk menjelaskan konsep bai'ah menurut Ibnu Taimiyah.
 - b. Untuk menjelaskan relevansi pemikiran Ibnu Taimiyah dengan pasal 161 ayat (1) dalam Undang-Undang nomor 42 tahun 2008 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden .
2. Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk pihak masyarakat dapat menjadi salah satu alat pertimbangan dalam upaya memilih pemimpin yang baik dalam upaya memberikan mandat kekuasaan.
 - b. Untuk kalangan akademis, hasil penelitian ini sekiranya dapat digunakan untuk menambah wawasan keilmuan dalam bidang hukum tata negara dan Politik Islam.

D. Telaah Pustaka

Berbagai hasil penelitian berupa buku, jurnal, yang membahas tentang pemikiran Ibnu Taimiyah tentang *Bai'ah* memang beragam. Tapi sepengetahuan penulis, penelitian berupa skripsi yang membahas secara khusus mengenai Pemikiran Ibnu Taimiyah tentang *bai'ah* dan relevansinya dengan UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sampai saat ini tidak

ada. Penelitian yang pernah dilakukan berkaitan dengan pemikiran Ibnu Taimiyah dan *bai'ah* yaitu :

Taefur Aziz dalam skripsinya “Bentuk Negara Menurut Ibnu Taimiyah” mengatakan bahwa Negara yang dikehendaki Ibnu Taimiyah adalah bentuk negara hukum, yaitu Negara yang mendasarkan segala sesuatunya kepada hukum, baik itu hukum ilahi maupun nazari. Akan tetapi Ibnu Taimiyah lebih cenderung pada negara hukum yang mendasarkan segala sesuatunya pada hukum *ilahi* atau syariat sebagai penguasa tertinggi yaitu nomokrasi Islam. Ibnu taimiyah juga tidak menolak hukum dasar yang dibuat oleh wakil-wakil rakyat selama itu tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan as-Sunnah.⁷

Juharmen dalam skripsinya “ Studi Komparasi Pemikiran Ibnu Taimiyah dan Muhammad “Ābid Al-Jābirī ” mengatakan bahwa Ibnu Taimiyah seorang ulama yang klasik yang hidup dalam kekacauan yang melanda umat Islam, dimana bangsa mongol menyerang Islam dari segala arah. Dalam menghadapi kemelut tersebut beliau selalu teguh dalam setiap argumennya untuk menjadikan al-Qur'an dan hadis Nabi sebagai pegangan dan pijakan dalam memperbaiki akhlak ummat di masa itu, begitu juga dalam urusan bernegara, bagi Ibnu Taimiyah otoritas Tuhan merupakan otoritas yang tertinggi dalam negara untuk kemaslahatan ummat manusia. Ibnu Taimiyah menemukan kesalahan-kesalahan yang telah terbangun dalam kesadaran umat muslim dalam bernegara, oleh sebab

⁷ Taefur Aziz, “Bentuk Negara Menurut Ibnu Taimiyah,”*Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008).

itu beliu menentang ide kekhilafahan ataupun imamah yang telah diusung oleh para golongan yang terdapat dalam Islam.⁸

Nader Arafat Hassan dalam skripsinya, “ Studi Analisis pendapat Ibnu Taimiyah Tentang Pemimpin Zalim” mengatakan bahwa konsepsi Ibnu Taimiyah tentang pemimpin zalim meliputi : dasar pemikiran Ibnu Taimiyah tentang pemimpin zalim, sikap Ibnu Taimiyah terhadap pemimpin zalim dan hukum melawan pemimpin zalim. Al-Qur’an sebagai prinsip dasar masyarakat Islam dijadikan oleh Ibnu Taimiyah sebagai rujukan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan.⁹

Khalid Ibrahim Jindan dalam bukunya, “Teori Politik Islam: Telaah kritis Ibnu Taimiyah tentang pemerintahan Islam” mengatakan bahwa *Bai’ah* adalah sumpah setia yang mempertalikan pemimpin dan masyarakatnya. Bai’ah identik dengan sebuah perjanjian dan sebagaimana layaknya semua ragam perjanjian, bai’ah melibatkan dua kelompok: disatu sisi, pihak pemimpin dan masyarakat; disisi lain, tidak hanya ulama yang berperan penting dalam proses konsultasi sebelum bai’ah terwujud, tetapi semua pihak yang berpengetahuan, berbakat, berpengaruh dan mempunyai kekuasaan juga turut terlibat dalam proses itu. Perluasan sekup bai’ah dengan melibatkan semua unsur masyarakat yang

⁸Juharmen, “Studi Komparasi Pemikiran Ibnu Taimiyah dan Muhammad ‘Ābid Al-Jābirī,”*Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009).

⁹Nadder Arafat Hassan , “Studi Analisis Pendapat Ibnu Taimiyah tentang Pemimpin Zalim,”*skripsi*, Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang (2008).

berpengaruh merupakan salah satu pemikiran pokok Ibnu Taimiyah yang tidak sejalan dengan implikasi elitis konsep *ahl al-hal wa al-āqd*.¹⁰

Dari ketiga skripsi dan satu buku diatas, dapat dilihat jelas bahwa jenis penelitian dan objek penelitian jauh berbeda dengan apa yang penulis teliti. Adapun yang menjadi pembahasan penelitian penulis adalah bagaimana penjelasan konsep *bai'ah* menurut Ibnu Taimiyah dan bagaimana relevansi pemikiran Ibnu Taimiyah dengan pasal 161 ayat (1) dalam Undang-Undang nomor 42 tahun 2008 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden

E. Kerangka Teori

Suatu permasalahan sudah sewajarnya dipecahkan dengan pisau analisa ataupun kerangka teori. Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu memakai teori Profetik dan Maslahah Mursalah.

1. Teori Politik Profetik

Istilah profetik merupakan derivasi dari kata *prophet*. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia profetik berarti bersifat kenabian.¹¹ Al-Ghazali menjelaskan bahwa tujuan manusia dalam bermasyarakat dan bernegara tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan material dan duniawi yang tidak mungkin terpenuhi sendiri akan tetapi lebih dari itu untuk mempersiapkan diri untuk kehidupan yang

¹⁰ Jindan, Khalid Ibrahim, *Teori Politik Islam: Telaah kritis Ibnu Taimiyah tentang pemerintahan Islam*, , cet. 1, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), hlm.78.

¹¹DEPARTEMEN PENDIDIKANDAN KEBUDAYAAN, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet.ke2 (Jakarta: Balai Pustaka,1989),hlm.702

sejahtera di akhirat. Maka kewajiban untuk memilih pemimpin tidak berdasarkan rasio tapi berdasarkan keharusan agama.¹²

Dalam ilmu sosial profetik yang dipopulerkan oleh Kuntowijoyo, tidak hanya menjelaskan dan mengubah fenomena sosial tetapi juga memberi petunjuk ke arah mana transformasi itu dilakukan, untuk siapa dan oleh siapa. Oleh karena itulah ilmu sosial profetik tidak sekedar merubah demi perubahan, tetapi merubah berdasarkan cita-cita etik dan profetik tertentu. Dalam kajian ilmu politik profetik terdapat tiga nilai penting yang dijadikan sebagai pijakan yang sekaligus menjadi unsur-unsur yang akan membentuk karakter paradigmatisnya, yaitu; humanisasi, liberasi, dan transendensi.¹³ Suatu cita-cita profetik yang tertuang dalam misi historis Islam diturunkan ke dunia. Firman Allah SWT :

14 كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ...

Humanisasi adalah memanusiakan manusia. Saat ini kita sedang mengalami proses *dehumanisasi* karena kita menjadi objektifikasi ketika kita berada di tengah-tengah mesin-mesin politik dan mesin-mesin pasar. Humanisasi sesuai dengan semangat liberalisme barat. Hanya saja perlu segera ditambahkan, jika peradaban barat lahir dan bertumpu pada humanisme antroposentris, konsep humanisme politik profetik berakar pada humanisme teosentris. Karenanya,

¹²Munawir Sjazali, *Islam dan Tata Negara (Ajaran, Sejarah dan Pemikiran)*, cet.ke-1 (Jakarta:Universitas Indonesia Press,1990),

¹³Muhammad Nur, “Rekonstruksi Epistemologi Politik : dari Humanistik Ke Profetik” dalam *Jurnal inright*, Jurusan Jinayah Siyasa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Tahun 2010), hlm. 21.

¹⁴ Ali-Imrān (3): 110.

humanisasi tidak dapat dipahami secara utuh tanpa memahami konsep transendensi (Tuhan) yang menjadi dasarnya (telah menciptanya).

Politik profetik mengusulkan *humanism* teosentris sebagai ganti humanism antroposentris untuk mengangkat kembali martabat manusia. Dengan konsep ini manusia harus memusatkan diri pada Tuhan, tapi tujuannya adalah untuk kepentingan manusia (kemanusiaan sendiri). Perkembangan peradaban manusia tidak lagi diukur dengan rasionalitas tapi transendensi. Humanisasi diperlukan karena manusia dalam tiga keadaan akut yaitu dehumanisasi (obyektivasi teknologis, ekonomis, budaya dan negara), agresivitas (agresivitas kolektif dan kriminalitas) dan loneliness (privatisasi, individuasi).

Liberasi adalah pembebasan dari kekejaman kemiskinan struktural, keangkuhan teknologi, dan pemerasan kelimpahan.¹⁵Liberasi dalam Ilmu politik profetik sejalan dengan prinsip sosialisme (marxisme, komunisme, teori ketergantungan, teologi pembebasan). Hanya saja Ilmu politik profetik tidak hendak menjadikan liberasinya sebagai ideologi sebagaimana komunisme. Liberasi Ilmu politik profetik adalah dalam konteks ilmu, yaitu ilmu yang didasari pada nilai-nilai luhur transendental dan membebaskan dari nilai-nilai material. Jika nilai-nilai liberatif dalam teologi pembebasan dipahami dalam konteks ajaran teologis, maka nilai-nilai liberatif dalam politik profetik dipahami dan didudukkan dalam konteks ilmu sosial yang memiliki tanggungjawab profetik untuk membebaskan manusia dari kekejaman kemiskinan, pemerasan kelimpahan, dominasi struktur yang menindas dan hegemoni kesadaran palsu.

¹⁵ Kuntowijoyo, *Islam Sebagai Ilmu (Epistemologi, Metodologi dan Etika)*, edisi kedua, (Yogyakarta: Tiara wacana, 2006), hlm. 88.

Sasaran Liberasi ada pada realitas empiris, sehingga liberasi sangat peka dengan persoalan penindasan atau dominasi struktural. Fenomena kemiskinan yang lahir dari ketimpangan ekonomi adalah bagian penting dari proyek liberasi. Liberasi menempatkan diri bukan pada lapangan moralitas kemanusiaan abstrak, tapi pada realitas kemanusiaan empiris, bersifat kongkrit. Sikap menghindari dari kongkrit menuju abstrak adalah salah satu ciri berpikir berdasarkan mitos. Ilmu politik profetik menggariskan empat sasaran liberasi, yaitu sistem pengetahuan, sistem sosial, sistem ekonomi dan sistem politik yang membelenggu manusia sehingga tidak dapat mengaktualisasikan dirinya sebagai makhluk yang merdeka dan mulia.

Transendensi bertujuan untuk menambahkan dimensi transendental¹⁶ dalam kebudayaan. Kita harus membersihkan diri dengan mengingatkan kembali dimensi transendental yang menjadi bagian sah dari fitrah kemanusiaan. Sehingga kita bisa merasakan bahwa dunia ini merupakan rahmat Tuhan. Transendensi adalah dasar dari humanisasi dan liberasi. Transendensi memberi arah kemana dan untuk tujuan apa humanisasi dan liberasi itu dilakukan. Transendensi dalam Ilmu Politik Profetik disamping berfungsi sebagai dasar nilai bagi praksis humanisasi dan liberasi, juga berfungsi sebagai kritik. Dengan kritik transendensi, kemajuan teknik dapat diarahkan untuk mengabdikan pada perkembangan manusia dan kemanusiaan, bukan pada kehancurannya. Melalui kritik transendensi, masyarakat akan dibebaskan dari kesadaran materialistik di mana posisi ekonomi seseorang

¹⁶Kata kerja *transcend*, yang artinya kata transendental diambil, berasal dari bahasa latin *transcendere* yang artinya memanjat di/ke atas. Dalam *Webster's New Internasional Dictionary* pengertian transendental yang lebih relevan dalam konteks ini adalah "abstrak, metafisis" dan "melampaui." *Ibid.*, hlm. 34.

menentukan kesadarannya, menuju kesadaran transendental. Transendensi akan menjadi tolak ukur kemajuan dan kemunduran manusia.

Sejarah Islam juga mencatat bagaimana perubahan sistem pemilihan pemimpin. Sistem pemilihan yang terjadi pada masa Khulafaurrasyidūn merupakan awal dari sistem kontrak sosial dan *bai'ah* dalam Islam, selain itu juga merupakan awal adanya sistem kesepakatan antara pemimpin dan masyarakat berdasarkan ketaatan terhadap Al-Qur'an, Sunnah (dan teladan para sahabat untuk penguasa pasca Abu Bakar). Kenyataan pada waktu itu adalah sudah berkembangnya sistem pemilihan berdasarkan tokoh-tokoh pusat dan utusan dari beberapa daerah kekuasaan Islam, untuk melakukan musyawarah, sebagaimana terjadi ketika pengangkatan Ali sebagai khalifah.¹⁷

Teori Politik profetik ini penulis gunakan untuk menganalisis konsep *bai'ah* yang ditawarkan oleh Ibnu Taimiyah, sehingga akan terlihat apakah konsep *bai'ah* menurut Ibnu Taimiyah sudah sesuai dan mencerminkan nilai-nilai Politik profetik atau belum, yang meliputi 3 hal yaitu humanisasi, liberasi dan transendensi.

1. Teori Masalah Mursalah

Masalah Mursalah secara etimologi terdiri dari dua kata yaitu masalah dan mursalah. Kata masalah menurut bahasa artinya “manfaat” dan kata *mursalah* berarti “lepas”. Seperti dikemukakan Abdul wahab kallaf berarti sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk

¹⁷Muhammad Rizal Hamdi, “PILKADA TIDAK LANGSUNG DALAM PERSPEKTIF POLITIK PROFETIK (Studi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota),” *skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2015).

merealisasikannya dan tidak ada pula dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya.¹⁸

Adapun secara terminologi Masalah Mursalah ialah suatu kemaslahatan dimana Syari' tidak mensyariatkan suatu hukum untuk merealisasikan kemaslahatan itu, dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya. Masalah ini disebut mutlak, karena ia tidak terikat oleh dalil yang mengakuinya atau dalil yang membatalkannya. Misalnya ialah kemaslahatan yang karenanya para sahabat mensyariatkan pengadaan penjara, pencetakan mata uang, penetapan tanah pertanian di tangan pemiliknya dan memungut pajak terhadap tanah itu di daerah yang mereka taklukkan, atau lainnya yang termasuk kemaslahatan yang dituntut oleh keadaan-keadaan darurat, berbagai kebutuhan, atau berbagai kebaikan, namun belum disyariatkan hukumnya, dan tidak ada bukti syara' untuk menunjukkan pengakuannya atau pembatalannya.¹⁹

Dengan demikian, Masalah Mursalah adalah suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalannya. Jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syari'at dan tidak ada *Illat* yang keluar dari syara' yang menentukan kejelasan hukum kejadian tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum syara', yakni suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemandirian atau untuk menyatakan suatu manfaat, maka kejadian tersebut dinamakan Masalah Mursalah. Tujuan utama Masalah

¹⁸Satria Efendi, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 148-149

¹⁹Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang, Dina Utama), Cet. Ke-I, hlm.

Mursalah adalah kemaslahatan; yakni memelihara dari kemadaratan dan menjaga kemanfaatannya.

Dasar menjadikan Masalah Mursalah sebagai hukum Islam adalah penelitian terhadap nash-nash, baik dari al-Qur'an maupun As-Sunnah telah membuktikan bahwa semua hukum Islam yang ditetapkan oleh Allah dan Rosul-Nya atas hambanya, baik dalam bentuk perintah maupun larangan, pastilah mengandung kebaikan, manfa'at, serta faedah yang nyata bagi kehidupan manusia dan tidak ada satupun hukum syara' yang sepi dari kemaslahatan, manfa'at atau faedah tersebut. Meskipun bagi sebagian orang yang tidak cakap dalam menggunakan akal fikirannya, hukum syara' tersebut dirasakan tidak membuahkan kemaslahatan. Akan tetapi bagi orang cerdas dalam menggunakan akal fikirannya yang sehat tentunya dapat menemukan dan merasakan kemaslahatan dan manfa'at serta faedah yang nyata dari hukum syara' tersebut dalam kehidupannya.²⁰

Abdul Wahab Khallaf menjelaskan beberapa persyaratan dalam memfungsikan Masalah Mursalah yaitu:

1. Sesuatu yang dianggap maslahat itu haruslah berupa maslahat hakiki, yaitu yang benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudaratan, bukan berupa dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada akibat negatif yang ditimbulkannya. Misalnya yang disebut terakhir ini adalah anggapan bahwa hak untuk menjatuhkan talak itu berada di tangan wanita

²⁰ Muhammad Abu Zahroh, *Ushul Fiqh*, (Beirut, Daar Al-Fkr Al-Araby, t.t.) hlm. 277

bukan lagi ditangan pria adalah maslahat yang palsu, karena bertentangan dengan ketentuan syariat yang menegaskan bahwa hak untuk menjatuhkan talak berada di tangan suami.

2. Sesuatu yang dianggap maslahat itu hendaklah berupa kepentingan umum bukan kepentingan pribadi.
3. Sesuatu yang dianggap maslahat itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ditegaskan dalam Al Qur'an atau sunnah Rasulullah atau bertentangan dengan ijma'. Substansi Maslahah Mursalah adalah suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalannya. Jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syari'at dan tidak ada *Illat* yang keluar dari syara' yang menentukan kejelasan hukum kejadian tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum syara', yakni suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemandaratan atau untuk menyatakan suatu manfaat. Tujuan utama Maslahah Mursalah adalah kemaslahatan; yakni memelihara dari kemandaratan dan menjaga kemanfaatannya.²¹

Teori Maslahah mursalah ini penulis gunakan untuk menganalisis terhadap UU No. 42 Tahun 2008 tentang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia, sehingga akan terlihat apakah prosesi pengangkatan yang dilakukan MPR terhadap calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih sesuai dengan nilai Maslahah mursalah atau tidak, yang mempunyai tujuan menjaga dari kemandaratan dan memelihara kemanfaatannya.

²¹Anwar Musaddad, "Al-Maslahah Al-Mursalah," https://www.academia.edu/9649697/AL-MASLAHAH_AL-MURSALAH, dikases 10 September 2016

F. Metode Penelitian

Setiap penelitian karya ilmiah pasti menggunakan metode, sehingga proses penelitian yang dilakukan terukur, sistematis dan terarah. Hal ini dilakukan sesuai dengan kaidah akademik.

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*)²² yakni penelitian yang menjadikan sumber pustaka sebagai sumber (data) utama.

2. Obyek Penelitian

Obyek material dalam penelitian ini adalah mekanisme pemilihan pemimpin menurut Ibnu Taimiyah. Sedangkan obyek formal yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah tentang Bai'ah.

3. Sumber Data

Dalam rangka penyempurnaan kajian ilmiah ini maka untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dalam penyusunan kajian ilmiah ini adalah :

- a) Sumber data primer : yaitu data-data yang diperoleh dari sumber-sumber yang asli dari karya-karya Ibnu Taimiyah, dalam hal ini penulis mengambil rujukan kitab *Minhāj Al- Sunnah al-Nabawiyyah An-Nabawiyyah fi Naqdi Kalami Asy-Syi'ah wal Qadariyyah*. Kitab ini termasuk diantara salah satu kitab terpenting yang dikarang Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah menjelaskan ini dalam mukadimahya, beliau berkata : “*Sesungguhnya latar belakang beliau mengarang kitab*

²²Anton Baker, *Metode-metode Filsafat*, (Jakarta: Gramedia, 1994), hlm. 10

*ini adalah sekelompok golongan Ahl Sunnah wa al-Jama'ah membawakan kitab yang dikarang sebagian Syaikh Rafidlah pada masanya untuk raja khudubandah yang mengajak pada mazhab Imamiyyah". Ibnu Taimiyah mengarang kitab ini sekitar tahun 710 H. Diterbitkan di Bulak dalam 4 jilid besar yang ditulis oleh Ibnu Taimiyah untuk membantah klaim Ibn al-Muthohir dalam kitab *Minhaj Al-Karomah*.*

- b) Sumber Data Sekunder : yaitu data-data yang diperoleh dari sumber-sumber yang relevan dan berkaitan dengan masalah yang di bahas. Meliputi buku, ensiklopedia, kamus, majalah, jurnal, dan lain sebagainya. Misalnya buku: Fatwa-fatwa Ibnu Taimiyah dengan judul asli Majmu'ah al-Fatawa dengan penerjemah Izzudin Karimi, buku Teori Pemerintahan Islam Menurut Ibnu Taimiyah dan buku Teori Politik Islam, yang ditulis oleh Khalid Ibrahim Jindan

4. Teknik Pengumpulan Data

Mengingat jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka, maka teknik yang digunakan adalah pengumpulan data literer yang meliputi data primer dan data sekunder yang sesuai dengan obyek pembahasan, sehingga didapatkan konsep yang utuh.

Adapun prosesnya adalah melalui penelaahan kepustakaan yang telah diseleksi agar sesuai dengan kategorisasinya dan berdasarkan *content analysis* (analisis isi). Kemudian data tersebut disajikan secara deskriptif.

5. Analisis Data

Metode yang dipakai dalam menganalisa data agar diperoleh data yang memadai adalah dengan menggunakan analisa data kualitatif, dalam operasionalnya data yang diperoleh digeneralisir, diklasifikasikan kemudian dianalisis dengan menggunakan penalaran induktif dan deduktif.²³ Deduktif merupakan penalaran yang berangkat dari data yang umum ke data yang khusus. Aplikasi dari metode tersebut dalam penelitian ini adalah bertitik tolak dari gagasan Ibnu Taimiyah tentang mekanisme pemilihan pemimpin dalam hal ini adalah Bai'ah. Sementara Induktif adalah penalaran dari data yang khusus dan memiliki kesamaan sehingga dapat di generalisirkan menjadi kesimpulan umum.

G. Sistematika Pembahasan

Guna mempermudah penulisan skripsi ini, maka akan disusun secara sistematis agar mendapatkan hasil penelitian yang kronologis dan sistematis. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan memaparkan latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II berisi konsepsi pemikiran Ibnu Taimiyah yang membahas pemikiran Ibnu Taimiyah yang terdiri dari beberapa pandangannya.

Bab III berisi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, yang berisi penjelasan terhadap Undang-

²³Anton Baker, *Metode-metode filsafat*, (Jakarta: Gramedia, 1994) hlm. 69.

Undang Nomor 42 Tahun 2008 dan tentang pelantikan Presiden dan wakil Presiden di Indonesia.

Bab IV berisi relevansi pemikiran Ibnu Taimiyah dengan mekanisme Pemilu Presiden dan wakil Presiden di Indonesia yang terdiri dari beberapa analisis.

Bab V berisi penutup dari keseluruhan rangkaian pembahasan yang meliputi: kesimpulan dan saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebenarnya pemikiran Ibnu Taimiyah tentang *bai'ah* telah ada pada buku-buku literatur Islam. Ibnu Taimiyah dalam kitabnya *Minhajus sunnah* hanya menjelaskan terhadap beberapa hal yang terjadi pada masa khulafaurasyidūn dengan mengutip beberapa hadis dan pendapat beberapa ulama sebelumnya sebagai argumen dan memberikan sedikit penjelasan.

Dari latar belakang masalah dan data yang telah diuraikan, akhirnya dapat diambil 2 kesimpulan. Kesimpulan pertama, yang dimaksud *bai'ah* menurut Ibnu Taimiyah yaitu sumpah setia yang mempertalikan pemimpin dan masyarakat yang dipimpin. *Bai'ah* identik dengan perjanjian, dan sebagaimana layaknya semua ragam perjanjian, *bai'ah* melibatkan dua kelompok di satu sisi, pihak pemimpin dan masyarakat. Di sisi lain tidak hanya ulama yang berperan penting dalam proses konsultasi sebelum *bai'ah* terwujud, tetapi menurutnya yaitu semua pihak yang berpengetahuan, berbakat, berpengaruh dan mempunyai kekuasaan juga turut terlibat dalam proses itu.

Kesimpulan kedua, Teori dan konsep *bai'ah* yang di kehendaki Ibnu Taimiyah tidak relevan dengan UU No.42 Tahun 2008. Beliau menyebutkan orang yang berhak melakukan *bai'ah* menurutnya yaitu semua pihak yang berpengetahuan, berbakat, berpengaruh dan mempunyai kekuasaan atau beliau biasa menyebutnya dengan istilah *ahl al Shaukah*, sedangkan dalam pasal 161 ayat (1) dalam Undang-undang Nomor 42 tahun 2008 menyebutkan bahwa

pasangan calon terpilih yaitu Presiden dan Wakil Presiden dilantik oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Mengingat anggota MPR terdiri dari DPR dan DPD yang bukan dari kalangan militer dan tidak semua dari mereka mempunyai pengaruh dan kekuasaan tentu hal ini berbeda dengan konsep *bai'ah* yang dikehendaki Ibnu Taimiyah dan sudah pasti prosesi *bai'ah*/ atau sumpah jabatan dan pelantikan yang dilakukan MPR terhadap calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih ini tidak sah. Akan tetapi bila dilihat berdasarkan asas *al-maslahah* apa yang dilakukan MPR dalam prosesi *bai'ah* terhadap calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih tetap sah secara hukum dan tidak masalah, karena anggota MPR memang mempunyai hak prerogratif untuk melantik dan memberhentikan Presiden dan Wakil presiden, dan apabila anggota MPR terdiri dari kalangan militer dikhawatirkan TNI dan Polisi akan terlibat dalam politik praktis yang mengakibatkan terintimidasinya rakyat dan langgengnya sistem kekuasaan sebagaimana yang terjadi pada masa orde baru.

B. Saran

1. Tulisan tentang *bai'ah* sebenarnya sudah banyak ditulis di buku, jurnal, atau skripsi namun penjelasan konsep *bai'ah* menurut Ibnu Taimiyah masih sangat minim. Dan apabila konsep *bai'ah* ini di korelasikan dengan UU No. Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tentu akan lebih hidup lagi. Kajian ini merupakan upaya kecil dari penjelasan tentang *bai'ah* menurut Ibnu Taimiyah dan relevansinya dengan UU No. 42 tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan wakil Presiden, sehingga kedepannya mudah-mudahan akan ada penelitian yang lebih komprehensif untuk melengkapi kajian ini.

2. Penjelasan tentang pemikiran Ibnu Taimiyah tentang *bai'ah* dan relevansinya dengan UU No. 42 tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan wakil Presiden, merupakan salah satu wujud dan upaya penulis untuk mengungkap pemikiran Ibnu Taimiyah yang ditulis dalam kitab *Minhajus Sunnah An-Nabawiyyah fi Naqdi Kalami Asy-Syi'ah wal Qadariyyah*. Sehingga saran untuk mahasiswa selanjutnya hendaknya dia bisa membahas konsep *bai'ah* menurut ulama lain seperti Ibnu Khaldun maupun menurut kelompok ahl-sunnah dan mencoba untuk mengkomparasikan dengan UU No.42 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia . Tentu hal ini akan menjadi sumbangan pemikiran yang berharga baik bagi peradaban Islam maupun bangsa dan negara.



DAFTAR PUSTAKA

1) Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an/Ulumul Qur'an

Aplikasi Al-Qur'an Online

2) Hadis/Syarah Hadis/Ulumul Hadis

Ibnu Taimiyah, *Minhajus Sunnah An-Nabawiyyah fi Naqdi Kalami Asy-Syi'ah wal Qadariyyah*, Beirut, Alrayan, 710 H.

3) Fikih/Ushul Fikih

Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang, Dina Utama, 1994.

Abu Zahroh Mohammad, *Ushul Fiqh*, Beirut, Daar Al-Fkr Al-Araby.

Satria Efendi, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Kencana, 2005.

Anwar Musaddad, "Al-Maslahah Al-Mursalah," https://www.academia.edu/9649697/AL-MASLAHAH_AL-MURSALAH, dikases 10 September 2016.

4) Lain-lain :

Anton Baker, *Metode-metode Filsafat*, Jakarta: Gramedia, 1994.

C.W. Mills dan H.H. Gerth, *From Max weber*, New York: Oxford University Press, 1958.

Dedi Supriyadi, *Sejarah Peradaban Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2008.

Dewan Ensiklopedi Islam. *Ensiklopedi Islam*. Jilid I, PT Ikhtiar Baru van Hoeve Jakarta, 1993.

_____, "Ali ibn Abi Thalib," *Ensiklopedi Islam*, Jilid I, Jakarta: Ichtiar baru van houve, 1994.

Hanif Suranto dkk, *Kritis Meliput Pemilu*, Jakarta: Lembaga Studi Pers dan Pembangunan, 2008, Cet. Pertama, hlm. 1.

Jimly Asshiddiqie, *Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD 1945*. Makalah yang disajikan dalam Seminar dan Lokakarya Pembangunan Hukum Nasional VIII yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional di Denpasar, Bali, pada tanggal 14-18 Juli 2003. Tulisan ini juga ditulis dalam makalah oleh Hidayatullah Asmawih, Mahasiswa Program Studi Ahwal al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah

Jakarta angkatan 2007, dan saya kutip kembali dari <http://dayatfsh.blogspot.co.id/2010/07/makalah.html>, akses 11 Februari 2017.

Jindan, Khalid Ibrahim, *Teori Pemerintahan Islam menurut Ibnu Taimiyah*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.

_____, *Teori Politik Islam: Telaah kritis Ibnu Taimiyah tentang pemerintahan Islam*, cet. 1, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.

Juharmen, “Studi Komparasi Pemikiran Ibnu Taimiyah dan Muhammad ‘Ābid Al-Jābirī,” *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

Maswadi Rauf, *Perkembangan UU Politik Pasca Amandemen UUD 1945*. Makalah yang disajikan dalam Seminar dan Lokakarya Pembangunan Hukum Nasional VIII yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional di Denpasar, Bali, pada tanggal 14-18 Juli 2003. Tulisan ini juga ditulis oleh Hidayatullah Asmawih, dalam makalahnya dari <http://dayatfsh.blogspot.co.id/2010/07/makalah.html>, Akses 11 Februari 2017.

Muhammad Rizal Hamdi, “PILKADA TIDAK LANGSUNG DALAM PERSPEKTIF POLITIK PROFETIK (Studi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota),” *skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2015).

Nadder Arafat Hassan, “Studi Analisis Pendapat Ibnu Taimiyah tentang Pemimpin Zalim,” *skripsi*, Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2008.

Taefur Aziz, “Bentuk Negara Menurut Ibnu Taimiyah,” *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

<http://www.kompasiana.com/bemfeui> 2014/pemilihan-presiden-dari-masa-ke-masa, diakses 9 September 2016.

<http://tempirai-city.blogspot.co.id/2015/02/makalah-tentang-mpr-majelis.html>, akses 13 Februari 2017.

https://id.wikipedia.org/wiki/Presiden_Indonesia

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. ke2, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Kuntowijoyo, *Islam Sebagai Ilmu (Epistemologi, Metodologi dan Etika)*, edisi kedua, Yogyakarta: Tiara wacana, 2006.

M. Rida. *Abu Bakar Ash-Shiddiq Khalifah yang pertama*. Darul Fikr, Beirut. Hlm. 7-8.

Munawir Sjazali, *Islam dan Tata Negara (Ajaran, Sejarah dan Pemikiran)*, cet.ke-1, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1990).

Muhammad Nur, Rekonstruksi Epistemologi Politik : dari Humanistik Ke Profetik “ dalam *Jurnal inright*, Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

https://raden_kanjeng_mazzbroo.blogspot.co.id/2014/06/makalah-pkn-tentang-mekanisme-pemilihan.html, akses 13 Februari 2017.

Waisaroh, “PANDANGAN SIYASAH TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 14 TAHUN 2008 TENTANG PILPRES (PEMILIHAN PRESIDEN),” *Skripsi*, Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

Lampiran I

DAFTAR TERJEMAHAN

No	Halaman	Terjemah
1	11	<i>“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma`ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah..”</i> .(Ali-Imron 3 :110)
2	29	<i>“(Harta rampasan itu) juga untuk orang-orang fakir yang berhijrah[30] yang terusir dari kampung halamannya dan meninggalkan harta bendanya demi mencari karunia dari Allah dan keridhaan-Nya dan (demi) menolong (agama) Allah dan Rasul-Nya. Mereka itulah orang-orang yang benar”</i> (Al-Hasyr 59 :8)
3	66	<i>“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma`ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah..”</i> .(Ali-Imron 3 :110)

BIOGRAFI ULAMA

A) Ibnu Taimiyah

Ibnu Taimiyyah yang nama lengkapnya adalah Taqi al-Din Ahmad Ibn al-Halim Ibn 'Abd al-Salam. Ibnu Taimiyyah dilahirkan di Harran Syria pada hari senin 10 Rabiul Awal 661 H atau 22 Januari 1263 M, dan wafat di Damaskus pada malam senin 20 Dzulkaidah 728 H atau 26 September 1328 M.

Ibnu Taimiyyah berasal dari keluarga besar Taimiyyah yang amat terpelajar dan sangat dihormati dan disegani oleh masyarakat luas pada zamannya. Ayahnya adalah Syihabuddin Abdul Halim bin Abdus Salam (627-682 H) adalah seorang ulama besar yang mempunyai kedudukan di Masjid Jami' Damaskus. Ia bertindak sebagai *Khatib* dan *Imam*. Para sejarawan berbeda pendapat tentang Ibunya. Sebagian mengatakan bahwa Ibunya adalah orang Arab, sedang pendapat yang lain mengatakan bahwa Ibunya adalah orang Kurdi, ia sangat berperan dalam mendidik dan mengembangkan dirinya.

Kakek Ibnu Taimiyah yang bernama Majuddin Abi al-Barakat Abdus Salam bin Abdullah (590-620 H), oleh Al-Syaukani (1172-1250 H) dinyatakan sebagai seorang mujtahid mutlak. Beliau juga seorang alim terkenal yang Ahli Tafsir (*mufasssir*), Ahli al-Hadits (*muhaddits*), Ahli Ushul al-Fiqh (*Ushuli*), Ahli Fiqh (*Al-Faqih*), Ahli Nahwu (*Al-Nahwiyy*), dan beliau juga seorang pengarang (*Mushannif*).

Al-Khatib Fakhruddin paman Ibnu Taimiyyah dari pihak Bapak adalah seorang cendekiawan muslim populer dan seorang pengarang yang produktif pada masanya. Dan Syarafuddin Abdullah bin Abdul Halim (692- 727 H), adik laki-laki Ibnu Taimiyyah yang ternyata juga dikenal sebagai ilmuwan muslim yang ahli dalam bidang ilmu kewarisan Islam (*Faraidh*), ilmu-ilmu al-Hadits (*Ulum al-Hadits*), dan ilmu pasti (*Al-Riyadiyyah*).

Semenjak masih kecil Ibnu Taimiyah dikenal sebagai seorang anak yang mempunyai kecerdasan yang luar biasa, tinggi kemauan dalam studi, tekun dan cermat dalam memecahkan masalah, tegas dan teguh dalam menyatakan dan mempertahankan pendapat (pendirian), ikhlas dan rajin dalam beramal shaleh, rela berjuang dan berkorban untuk jalan kebenaran. Sewaktu kota Harran diserang tentara Tartar (Mongol) pada pertengahan tahun 667 H / 1270 M, keluarga besar

Taimiyyah termasuk kedua orang tua Ibnu Taimiyyah dan tiga orang saudaranya hijrah ke Damaskus untuk kemudian tinggal dan menetap di Ibu Kota Syria itu, dengan membawa kitab-kitab yang berharga untuk menghindarkan diri dari kekejaman tentara Mongol.

Sebagai ilmuwan Ibnu Taimiyyah mendapatkan reputasi sebagai seseorang yang berwawasan luas, pendukung kebebasan berfikir, tajam perasaan, teguh pendirian dan pemberani, serta menguasai banyak cabang ilmu pengetahuan agama. Dia seorang ahli dalam bidang tafsir, al-Hadits, teologi dan fiqh, khususnya fiqh hanbali. Menurut Syaukani, pada waktu itu, setelah Ibnu Hazm, tidak ada seseorang yang tingkat keilmuannya setinggi Ibnu Taimiyyah. Kalau saja belum terjadi salah pengertian tentang kata istilah “*fundamentalisme*“, dia dapat dimasukkan dalam kategori golongan fundamentalis, yang mendambakan kembali pada kemurnian ajaran Islam sesuai dengan kandungan dalam al-Qur’an dan al-Hadits. Dia penentang keras terhadap setiap bentuk *khurafat* dan *bid’ah* atau inovasi terhadap agama. Dengan sikapnya yang demikian itu, dia dimusuhi oleh banyak kelompok Islam, dan kerap kali berlawanan pendapat dengan kebanyakan ulama ahli hukum.

Kalau Al-Ghazali hidup pada masa kemunduran dunia Islam, maka Ibnu Taimiyyah hidup di mana dunia Islam di puncak disintegrasi politik, budaya dan peradaban, bahkan menjadi puing-puing yang berserakan. Dengan hancurnya Baghdad maka kerajaan-kerajaan kecil di daerah yang tidak terjangkau oleh tentara mongol tetap melaksanakan pemerintahan Islam. Waktu itu di Mesir masih ada kerajaan Mamalik. Agar kerajaan ini tetap sah, maka Abu Al-Qasim Ahmad bin Amir Al-Mu’minin, paman khalifah Al-Mu’tashim (khalifah terakhir Bani Abbasiyah yang terbunuh oleh tentara Hulagu Khan) diangkat sebagai raja di sana. Ibnu Taimiyyah yang tinggal di Damaskus berada di bawah kekuasaan Mamalik. Kehancuran dunia Islam yang dihadapi oleh Ibnu Taimiyyah bukan hanya kehancuran fisik, melainkan juga pemikiran. Tertutupnya pintu ijtihad pun digembar-gemborkan oleh banyak orang. Oleh karena keharusan memenuhi tantangan zaman yang selalu berubah, Ibnu Taimiyyah berpendirian bahwa pintu ijtihad itu tidak di tutup untuk selama-lamanya, kalau kita mau kembali kepada *Nash* al-Qur’an, cerita akan tertutupnya pintu ijtihad itupun tidak akan pernah ada. Karena itu, benar bahwa menutup pintu ijtihad berarti berijtihad, dan dapat berarti pula membuka pintu ijtihad.

Ibnu Taimiyyah dicatat sebagai perintis terpenting pembaharuan hukum Islam. Dia ditempatkan sebagai orang pertama dan yang terakhir dalam menentang kekakuan dan kesia-siaan *taqlid*, mengikuti secara buta pemimpin-pemimpin madzhab fiqh. Daya tarik utama Ibnu Taimiyyah bagi para pendukungnya adalah obsesinya menantang tatanan yang mapan dan menegaskan kembali hak untuk melakukan ijtihad meskipun kenyakinan umum berpendapat

bahwa pintu ijtihad telah tertutup sejak abad X M. Dia diyakini telah menjalankan tugas “*memperbaharui syari’ah dan mempertahankan nilai-nilai agama*”.

Aspek lain dari peranannya sebagai model kebangkitan Islam adalah tuntunannya yang tidak kenal kompromi terhadap penerapan total syari’ah, baik dalam kehidupan publik maupun pribadi. Karya utamanya berkaitan dengan hukum publik secara umum, “*Al-Siyasah al-Syar’iyah Fi Islah al-Ra’iy wa al-Ra’iyyah*”, yang menguraikan tentang pembaharuan masyarakat dan Negara dengan membangun kembali syari’ah pada tempat dan pengaruhnya yang tepat serta mengurangi jurang antara teori dan praktik. Ia berpendapat, bahwa negara dan agama tidak bisa dipisahkan, sebaliknya perpecahan dan kekacauan terjadi karena ulah manusia. Dari program tersebut pada dasarnya merupakan *re-statement* syari’ah dalam mempertahankan nilai-nilai agama.

Sebelum berumur 17 tahun, gurunya *Qadli* Syamsuddin Al-Maqdisi memberikan kuasa kepadanya untuk mengambil keputusan-keputusan hukum dan setelah memiliki umur yang cukup memadai (berumur 20 tahun), beliau mengawali karirnya dengan mengabdikan ilmu yang dimilikinya untuk kepentingan Islam, baik lewat lisan ataupun tulisan melalui lembaga pendidikan atau yang lain. Genap berusia 21 tahun, ayahnya yang pada saat itu menjabat sebagai Direktur Madrasah *Dar al-Hadits al-Sukkariyah*, -tempat dimana Ibnu Taimiyyah pernah belajar menimba ilmu-, telah wafat tepatnya pada tanggal 2 Muharram 683 H/1284 M. Dan ketika Ibnu Taimiyyah menginjak umur 22 tahun, pemerintah menunjuk dia sebagai *Syaikhul al-Hadits* di Madrasah *Dar al-Hadits al-Sukkariyah* menggantikan ayahnya. Dalam redaksi lain mengatakan, setelah ayahnya wafat, pada tahun 1284 M/683 H, Ibnu Taimiyyah menggantikan kedudukan ayahnya sebagai guru dan *Khatib* pada masjid-masjid sekaligus mengawali karirnya yang kontroversial dalam kehidupan masyarakat sebagai teolog yang aktif.

Beliau dikenal sebagai orang yang kuat ingatan dalam pemikiran, tajam intuisi, suka berdikari (berfikir dan bersikap bebas), setia kepada kebenaran, cakap berpidato dan lebih dari itu, dengan penuh keberanian dan ketekunan, ia memiliki semua persyaratan yang menghantarkannya kepada pribadi yang luar biasa. Dalam berbagai kesempatan ia juga sering melontarkan ide dan gagasan yang lebih sering bertentangan dengan pendapat para penguasa ataupun sebagian besar rakyat jelata. Meskipun sikap itu membuatnya dalam kondisi atau suasana terpojok dan sulit, tetapi ia tidak pernah goyah dari pendiriannya semula.

Ibnu Taimiyyah juga dikenal sebagai pemikir yang tidak menentang ijtihad empat madzhab, tetapi mengambil pendapat para *imam* itu dengan menyebut perbedaan maupun kesepakatan pendapat diantara keduanya, baru kemudian dipilih yang paling kuat menurut pendapatnya. Ibnu Taimiyyah menulis masalah-masalah *fiqhiyyah* yang ia himpun dari berbagai pendapat dalam fiqh

Islam tanpa terikat oleh aliran madzhab tertentu, dengan judul-judul pilihan seputar masalah fiqh. Tulisan-tulisannya cukup mengherankan bagi sebagian orang karena di dalamnya Ibnu Taimiyyah memberikan kemudahan bagi umat, padahal selama ini banyak orang mengenal tokoh ini sebagai orang yang kaku dan keras (dalam masalah kaidah hukum), sehingga dengan buku ini sirnalah citra “kaku dan keras“ tersebut.

Ibnu Taimiyyah pertama kali bentrok dengan penguasa Mameluk pada tahun 1294 M, tatkala ia berusia 32 tahun dan memimpin protes di Damaskus menentang *katib* Kristen (*a clerk*) yang dituduh menghina Nabi Muhammad SAW. Sekalipun *katib* itu ditahan dan dihukum, Ibnu Taimiyyah tak urung juga ikut tertawan lantaran dianggap menghasut rakyat. Kerenggangan hubungannya dengan Negara bermula dari berbagai pendapatnya dalam masalah-masalah teologis tertentu. Pada tahun 1298 M, ia mengemukakan pendapatnya tentang sifat-sifat Allah yang dianggap bertentangan dengan keyakinan ulama pemerintah di Damaskus dan Kairo. Pemerintah kemudian mengumpulkan wakil-wakil rakyat di dua kota itu dengan dipimpin ulama dan utusan-utusan pemerintah Mameluk yang terpendang untuk membahas pendapat Ibnu Taimiyyah yang kontroversial itu.

Wafatnya Ibnu Taimiyyah disambut dengan derai air mata ratusan ribu para pendukungnya. Mereka yang menghantarkan jenazahnya ke pemakaman itu bahkan menyajikan berbagai ragam tanda penghormatan yang ditentang oleh Ibnu Taimiyyah (ketika masih hidup) karena dianggap sebagai takhayul. Konon katanya, makamnya Ibnu Taimiyyah merupakan satu diantara pusat penziarahan yang dikeramatkan untuk mendapatkan berkah keajaibannya. Ringkas kata Ibnu Taimiyyah, adalah “seorang ulama yang amat terkemuka“.

B) Imam Syaukani

Nama lengkap beliau adalah al Imam al Qadhi Abu Ali Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Abdullah asy-Syaukani, ash-Shan’ani. Beliau dilahirkan pada tengah hari 28 Dzulqa’dah 1172 H di NHijratu Syaukan, Yaman. Beliau tumbuh di bawah asuhan ayahandanya dalam lingkungan yang penuh dengan keluhuran budi dan kesucian jiwa. Beliau belajar al-Qur’an di bawah asuhan beberapa guru dan dikhatamkan di hadapan al-Faqih Hasan bin Abdullah al Habi dan beliau perdalam kepada para masyayikh al-Qur’an di Shan’a. Kemudian beliau menghafal berbagai matan dalam berbagai disiplin ilmu, seperti: al Azhar oleh al Imam al Mahdi, Mukhtashar Faraidh oleh al Ushaifiri, Malhatul Harm, al Kafiyah asy Syafiyah oleh Ibnul Hajib, at-Tahtzib oleh at-Tifazani, at-Talkhish fi Ulumul Balaghah oleh al Qazwaini, al Ghayah oleh Ibnul Imam, Mamhumah al

Jazarifil Qira'ah, Mamhumah al Jazzar fil 'Arudh, Adabul Bahts wal Munazharah oleh al Imam al-' Adhud.

Pada awal belajarnya beliau banyak menelaah kitab-kitab tarikh dan adab. Kemudian beliau menempuh perjalanan mencari riwayat hadits dengan sama dan talaqqi kepada para masyayikh hadits hingga beliau mencapai derajat imamah dalam ilmu hadits. Beliau senantiasa menggeluti ilmu hingga berpisah dari dunia dan bertemu Rabbnya. Beliau belajar fiqh atas madzhab al Imam Zaid sehingga mumpuni. Beliau menulis dan berfatwa sehingga menjadi pakar dalam madzhab tersebut. Kemudian beliau belajar ilmu hadits sehingga melampaui para ulama di zamannya. Kemudian beliau melepaskan diri dari ikatan taklid kepada madzhab Zaidiyyah dan mencapai tingkat ijtihad.

Beliau menulis kitab Hadaiqil Azhar al-Mutadaffiq 'ala Hadaiqil Azhar. Dalam kitab tersebut beliau mengkritik beberapa permasalahan dalam kitab Hadaiqil Azhar yang merupakan rujukan utama madzhab Zaidiyyah dan meluruskan kesalahan-kesalahan yang terdapat dalam kitab tersebut. Maka bergeraklah para muqallidin (orang yang selalu taklid, mengikuti pendapat orang lain tanpa berusaha mencari ilmunya red.) membela kitab tersebut sehingga terjadilah perdebatan yang panjang. Tidak henti-hentinya beliau mengingatkan umat dari taklid yang tercela dan mengajak umat agar ittiba kepada dalil. Beliau menulis risalah dalam hal tersebut yang berjudul al Qaulul Mufiid fi Hukmi Taqlid.

B) Ibnu Hazm

Ibnu Hazm memiliki nama asli Ali bin Ahmad bin Said. Ia dilahirkan di lingkungan istana Dinasti Umawiyah dari keluarga yang memiliki pengaruh besar dalam kepemimpinan. Ayahnya seorang menteri pada periode al-Muzhaffar, putera al-Manshur, yang memimpin Andalusia dari periode 392-398 H. Pada masa Ibnu Hazm, situasi politik di Andalusia sangat tidak stabil. Perebutan kekuasaan antara keluarga al-Mansur dan Hikam II berujung pada perpecahan internal antar umat Islam yang di kemudian hari akan menjadi faktor fundamental jatuhnya Andalusia ke tangan raja Kristen, Alvonso VI, pada tahun 1072 M.

Ibnu Hazm lahir pada suatu Subuh di akhir bulan Ramadhan tahun 384 H (994 M) dan wafat pada 456 H (1063 M). Garis keturunan keluarga Hazm berasal dari bangsa Persia. Namun, loyalitas utamanya diberikan kepada Bani Umayyah. Selain seorang ulama, Ibnu Hazm juga memiliki kepiawaian dalam berpolitik. Tak jarang

karena faktor politik ini, ia beberapa kali terlibat revolusi berdarah. Beberapa kali ia dipenjara dan pernah diasingkan dari Cordoba ke Sevilla. Setelah menyadari bahwa keterlibatannya di bidang politik praktis hanya akan menghasilkan kehinaan, ia mengubah haluan dan mengabdikan hidupnya hanya untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Periodisasi kehidupan Ibnu Hazm yang paling relevan untuk dikupas adalah perkembangan pemikirannya sebagai seorang ilmuwan (scholar). Ia memiliki kompetensi yang lebih dari cukup untuk diberi gelar “ulama brilian.” Asy-Syaukani menyamakan kapasitas Ibnu Hazm dengan kebesaran tokoh pembaru Islam, Ibnu Taimiyah (Anwar Khalid, Zahiriyah Ibnu Hazm Nazhariyyah al-Ma’rifah wa Manahiju al-Bahts, hal. 20).

C) Syaikh Mahmud Syaltut

Syekh Mahmud Syaltut adalah seorang ulama, ahli tafsir dan mufti di Kairo. Beliau juga dikenal sebagai penyeru persatuan umat islam. Sebelum dikenal sebagai pemikir dan teolog besar, beliau sudah dikenal sebagai seorang fakih dan pelopor pendekatan antar mazhab Islam, Dialog Sunni Syiah mulai dari analisa al-quran, Analisa Hadis, dan lain-lain. Beliau telah melakukan langkah-langkah dasar dalam pembenahan pandangan Islam dan pendekatan antar mazhab dengan ide-idenya yang maju. Jasa-jasa beliau dalam hal ini sangatlah besar dan mendasar.

Dalam salah satu fatwanya yang paling bersejarah, beliau sebagai ulama besar Ahli Sunah dan mufti Al-Azhar mengumumkan diperbolehkannya mengikuti mazhab Syiah. Syekh Mahmud Syaltut lahir pada tahun 1310 H. di Desa Manahiyah, Bani Mansyur Bukhairah, Mesir, pada tahun 1893 M. Pendidikan beliau dimulai sejak dari keluarnya yang berpendidikan, beliau dididik oleh orang tuanya semenjak kecil oleh keluarganya dan oleh ulama di desanya. Sehingga beliau sudah hafal al-Qur’an semenjak beliau masih berusia dini. Tahun 1906 M, saat usia Mahmud syaltut erusia 13 Tahun, beliau mengawali pendidikan formalnya di Ma’had Al-Iskandariyah. Di Ma’had ini beliau menghabiskan waktunya dalam menuntut ilmu selama 12 Tahun yaitu pada Tahun 1918 beliau telah merampungkan pendidikan formalnya dan mendapat syahadah alamiyah an-nazamiyah, yaitu ijazah yang setara dengan S-1.

Setahun kemudian beliau mengajar dan mengabdikan di almamaternya. Kemudian Syekh Mahmud Syaltut pindah ke Universitas al-Azhar. Di samping beliau mengajar di Universitas tertua di dunia itu ia juga memegang beberapa jabatan penting. Misalnya, penilik pada sekolah-sekolah agama, wakil dekan

Fakultas syari'ah Universitas al-Azhar, dan wakil syekh al-Azhar. Jabatan sebagai wakil Syekh al-Azhar dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh beliau . ia segera mengemukakan gagasan pembaharuan terhadap Universitas al-Azhar dalam bidang kebahasaan. Sehingga gagasan pembaharuannyapun diterima semua pihak. Proyek tersebut berjalan lancar pada Tahun 1946 M dengan pembentukan lembaga bahasa. Ia sendiri termasuk salah satu anggotanya.

Pada tahun 1950 M, Syaltut diangkat sebagai pengawas umum pada bagian penelitian dan kebudayaan Islam di Universitas al-Azhar. Kesempatan ini dignakannya untuk menggalang hubungan kebudayaan Mesir dengan kebudayaan Arab di dunia Islam. Dalam kaitan ini, ia pernah menjadi penasihat Mukthamar Islam di bawah pemerintahan Republik persatuan Arab (Federasi Suriah dan Mesir antara tahun 1958-1961)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42 TAHUN 2008
TENTANG
PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden diselenggarakan secara demokratis dan beradab melalui partisipasi rakyat seluas-luasnya berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden;
 - c. bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sudah tidak sesuai dengan perkembangan demokrasi dan dinamika masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga Undang-Undang tersebut perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;

- Mengingat :
1. Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6, Pasal 6A, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 20, dan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, adalah pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Partai Politik adalah Partai Politik yang telah ditetapkan sebagai peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
3. Gabungan Partai Politik adalah gabungan 2 (dua) Partai Politik atau lebih yang bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.

4. Pasangan . . .

4. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut Pasangan Calon, adalah pasangan calon peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan.
5. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
6. Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota, adalah penyelenggara pemilihan umum di provinsi dan kabupaten/kota.
7. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU kabupaten/kota untuk menyelenggarakan pemilihan umum di tingkat kecamatan atau sebutan lain, yang selanjutnya disebut kecamatan.
8. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU kabupaten/kota untuk menyelenggarakan pemilihan umum di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan, yang selanjutnya disebut desa/kelurahan.
9. Panitia Pemilihan Luar Negeri, selanjutnya disebut PPLN, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU untuk menyelenggarakan pemilihan umum di luar negeri.
10. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
11. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri, selanjutnya disebut KPPSLN, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPLN untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara di luar negeri.
12. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.

13. Tempat . . .

13. Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri, selanjutnya disebut TPSLN, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara di luar negeri.
14. Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disebut Bawaslu, adalah badan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15. Panitia Pengawas Pemilu Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Panwaslu provinsi dan Panwaslu kabupaten/kota, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi dan kabupaten/kota.
16. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, selanjutnya disebut Panwaslu kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwaslu kabupaten/kota untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah kecamatan.
17. Pengawas Pemilu Lapangan adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di desa/kelurahan.
18. Pengawas Pemilu Luar Negeri adalah petugas yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di luar negeri.
19. Penduduk adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di wilayah Republik Indonesia atau di luar negeri.
20. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara Indonesia.
21. Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin.
22. Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut Kampanye, adalah kegiatan untuk meyakinkan para Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Pasangan Calon.

BAB II
ASAS, PELAKSANAAN, DAN
LEMBAGA PENYELENGGARA PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL
PRESIDEN

Pasal 2

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pasal 3

- (1) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan daerah pemilihan.
- (3) Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan.
- (4) Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden ditetapkan dengan keputusan KPU.
- (5) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setelah pelaksanaan pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD.
- (6) Tahapan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi:
 - a. penyusunan daftar Pemilih;
 - b. pendaftaran bakal Pasangan Calon;
 - c. penetapan Pasangan Calon;
 - d. masa Kampanye;
 - e. masa tenang;
 - f. pemungutan dan penghitungan suara;
 - g. penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan
 - h. pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden.
- (7) Penetapan Pasangan Calon terpilih paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum berakhirnya masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 4 . . .

Pasal 4

- (1) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden diselenggarakan oleh KPU.
- (2) Pengawasan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan oleh Bawaslu.

BAB III

PERSYARATAN CALON PRESIDEN DAN CALON WAKIL PRESIDEN
DAN TATA CARA PENENTUAN PASANGAN CALON PRESIDEN
DAN WAKIL PRESIDEN

Bagian Kesatu

Persyaratan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden

Pasal 5

Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri;
- c. tidak pernah mengkhianati negara, serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya;
- d. mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden;
- e. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- f. telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara;
- g. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- h. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
- i. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- j. terdaftar sebagai Pemilih;
- k. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi;

1. belum . . .

- l. belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
- m. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- n. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- o. berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun;
- p. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat;
- q. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G.30.S/PKI; dan
- r. memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan negara Republik Indonesia.

Pasal 6

- (1) Pejabat negara yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya.
- (2) Pengunduran diri sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat pada saat didaftarkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik di KPU sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali.
- (3) Surat pengunduran diri sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada KPU oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai dokumen persyaratan calon Presiden atau calon Wakil Presiden.

Pasal 7

- (1) Gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota yang akan dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden harus meminta izin kepada Presiden.

(2) Surat . . .

- (2) Surat permintaan izin gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai dokumen persyaratan calon Presiden atau calon Wakil Presiden.

Bagian Kedua
Tata Cara Penentuan Pasangan Calon Presiden dan Wakil
Presiden

Pasal 8

Calon Presiden dan calon Wakil Presiden diusulkan dalam 1 (satu) pasangan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

Pasal 9

Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 10

- (1) Penentuan calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan mekanisme internal Partai Politik bersangkutan.
- (2) Partai Politik dapat melakukan kesepakatan dengan Partai Politik lain untuk melakukan penggabungan dalam mengusulkan Pasangan Calon.
- (3) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon sesuai dengan mekanisme internal Partai Politik dan/atau musyawarah Gabungan Partai Politik yang dilakukan secara demokratis dan terbuka.
- (4) Calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden yang telah diusulkan dalam satu pasangan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh dicalonkan lagi oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik lainnya.

Pasal 11 . . .

Pasal 11

- (1) Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) terdiri atas:
 - a. kesepakatan antar-Partai Politik;
 - b. kesepakatan antara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon.
- (2) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara tertulis dengan bermeterai cukup yang ditandatangani oleh pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon.

Pasal 12

- (1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mengumumkan bakal calon Presiden dan/atau bakal calon Wakil Presiden dalam kampanye pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD.
- (2) Bakal calon Presiden dan/atau bakal calon Wakil Presiden yang diumumkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah mendapatkan persetujuan tertulis dari bakal calon yang bersangkutan.

BAB IV

PENGUSULAN BAKAL CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DAN PENETAPAN PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

Bagian Kesatu

Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden

Pasal 13

- (1) Bakal Pasangan Calon didaftarkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
- (2) Pendaftaran bakal Pasangan Calon oleh Partai Politik ditandatangani oleh ketua umum atau sebutan lain dan sekretaris jenderal atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pendaftaran . . .

- (3) Pendaftaran bakal Pasangan Calon oleh Gabungan Partai Politik ditandatangani oleh ketua umum atau sebutan lain dan sekretaris jenderal atau sebutan lain dari setiap Partai Politik yang bergabung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Pendaftaran bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. kartu tanda penduduk dan akta kelahiran Warga Negara Indonesia;
 - b. surat keterangan catatan kepolisian dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c. surat keterangan kesehatan dari rumah sakit Pemerintah yang ditunjuk oleh KPU;
 - d. surat tanda terima atau bukti penyampaian laporan harta kekayaan pribadi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
 - e. surat keterangan tidak sedang dalam keadaan pailit dan/atau tidak memiliki tanggungan utang yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri;
 - f. fotokopi NPWP dan tanda bukti pengiriman atau penerimaan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi selama 5 (lima) tahun terakhir;
 - g. daftar riwayat hidup, profil singkat, dan rekam jejak setiap bakal calon;
 - h. surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
 - i. surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 sebagaimana yang dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - j. surat keterangan dari pengadilan negeri yang menyatakan bahwa setiap bakal calon tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan

tindak . . .

- tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- k. bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, STTB, syahadah, sertifikat, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah;
 - l. surat keterangan tidak terlibat organisasi terlarang dan G.30.S/PKI dari kepolisian; dan
 - m. surat pernyataan bermeterai cukup tentang kesediaan yang bersangkutan diusulkan sebagai bakal calon Presiden dan bakal calon Wakil Presiden secara berpasangan.
- (2) Masa pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, paling lama 7 (tujuh) hari dihitung sejak penetapan secara nasional hasil Pemilu anggota DPR.

Pasal 15

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam mendaftarkan bakal Pasangan Calon ke KPU wajib menyerahkan:

- a. surat pencalonan yang ditandatangani oleh ketua umum atau sebutan lain dan sekretaris jenderal atau sebutan lain Partai Politik atau ketua umum atau sebutan lain dan sekretaris jenderal atau sebutan lain Partai Politik yang bergabung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. kesepakatan tertulis antar-Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a;
- c. surat pernyataan tidak akan menarik pencalonan atas pasangan yang dicalonkan yang ditandatangani oleh pimpinan Partai Politik atau para pimpinan Partai Politik yang bergabung;
- d. kesepakatan tertulis antara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dengan bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b;
- e. naskah visi, misi, dan program dari bakal Pasangan Calon;
- f. surat pernyataan dari bakal Pasangan Calon tidak akan mengundurkan diri sebagai Pasangan Calon; dan
- g. kelengkapan persyaratan bakal calon Presiden dan bakal calon Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).

Bagian Kedua . . .

Bagian Kedua
Verifikasi Bakal Pasangan Calon

Pasal 16

- (1) KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif bakal Pasangan Calon paling lama 4 (empat) hari sejak diterimanya surat pencalonan.
- (2) KPU memberitahukan secara tertulis hasil verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan Partai Politik atau pimpinan Partai Politik yang bergabung dan Pasangan Calon pada hari kelima sejak diterimanya surat pencalonan.

Pasal 17

- (1) Dalam hal persyaratan administratif bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 belum lengkap, KPU memberikan kesempatan kepada pimpinan Partai Politik atau para pimpinan Partai Politik yang bergabung dan/atau bakal Pasangan Calon untuk memperbaiki dan/atau melengkapi dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan hasil verifikasi dari KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).
- (2) Pimpinan Partai Politik atau para pimpinan Partai Politik yang bergabung dan/atau bakal Pasangan Calon menyerahkan hasil perbaikan dan/atau kelengkapan persyaratan administratif bakal Pasangan Calon kepada KPU paling lambat pada hari keempat sejak diterimanya surat pemberitahuan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) KPU memberitahukan secara tertulis hasil verifikasi ulang kepada pimpinan Partai Politik atau para pimpinan Partai Politik yang bergabung dan/atau bakal Pasangan Calon paling lambat pada hari ketiga sejak diterimanya hasil perbaikan dan/atau kelengkapan administratif bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif bakal Pasangan Calon diatur dengan peraturan KPU.

Pasal 18 . . .

Pasal 18

- (1) Dalam hal bakal Pasangan Calon yang diusulkan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15, KPU meminta kepada Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan untuk mengusulkan bakal Pasangan Calon yang baru sebagai pengganti.
- (2) Pengusulan bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak surat permintaan dari KPU diterima oleh Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik.
- (3) KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 4 (empat) hari setelah diterimanya surat pengusulan bakal Pasangan Calon baru.
- (4) KPU memberitahukan secara tertulis hasil verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pimpinan Partai Politik dan/atau pimpinan Partai Politik yang bergabung dan bakal Pasangan Calon paling lama pada hari kelima sejak diterimanya surat pengusulan bakal Pasangan Calon yang baru.

Pasal 19

Dalam hal persyaratan administratif bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tidak lengkap dan/atau tidak benar, Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan tidak dapat lagi mengusulkan bakal Pasangan Calon.

Pasal 20

- (1) Dalam hal salah satu calon dari bakal Pasangan Calon atau kedua calon dari bakal Pasangan Calon berhalangan tetap sampai dengan 7 (tujuh) hari sebelum bakal Pasangan Calon ditetapkan sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bakal calon atau bakal Pasangan Calonnya berhalangan tetap, diberi kesempatan untuk mengusulkan bakal Pasangan Calon pengganti.

(2) KPU . . .

- (2) KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif bakal Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 4 (empat) hari sejak bakal Pasangan Calon tersebut didaftarkan.

Bagian Ketiga
Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon

Pasal 21

- (1) KPU menetapkan dalam sidang pleno KPU tertutup dan mengumumkan nama-nama Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, 1 (satu) hari setelah selesai verifikasi.
- (2) Penetapan nomor urut Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara undi dalam sidang pleno KPU terbuka dan dihadiri oleh seluruh Pasangan Calon, 1 (satu) hari setelah penetapan dan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) KPU mengumumkan secara luas nama-nama dan nomor urut Pasangan Calon setelah sidang pleno KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 22

- (1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menarik calonnya dan/atau Pasangan Calon yang telah ditetapkan oleh KPU.
- (2) Salah seorang dari Pasangan Calon atau Pasangan Calon dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU.
- (3) Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menarik Pasangan Calon atau salah seorang dari Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon pengganti.
- (4) Dalam hal Pasangan Calon atau salah seorang dari Pasangan Calon mengundurkan diri, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon pengganti.

Pasal 23 . . .

Pasal 23

- (1) Dalam hal salah satu calon atau Pasangan Calon berhalangan tetap sejak penetapan calon sampai pada saat dimulainya Kampanye, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang Pasangan Calonnya berhalangan tetap, dapat mengusulkan Pasangan Calon pengganti kepada KPU paling lama 3 (tiga) hari sejak Pasangan Calon berhalangan tetap.
- (2) KPU melakukan verifikasi dan menetapkan Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 4 (empat) hari sejak Pasangan Calon pengganti didaftarkan.

Pasal 24

- (1) Dalam hal salah satu calon atau Pasangan Calon berhalangan tetap pada saat dimulainya Kampanye sampai hari pemungutan suara dan masih terdapat dua Pasangan Calon atau lebih, tahapan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilanjutkan dan Pasangan Calon yang berhalangan tetap dinyatakan gugur dan tidak dapat diganti.
- (2) Dalam hal salah satu calon atau Pasangan Calon berhalangan tetap pada saat dimulainya Kampanye sampai hari pemungutan suara sehingga jumlah Pasangan Calon kurang dari dua pasangan, tahapan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden ditunda oleh KPU paling lama 30 (tiga puluh) hari, dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang Pasangan Calonnya berhalangan tetap mengusulkan Pasangan Calon pengganti paling lama 3 (tiga) hari sejak Pasangan Calon berhalangan tetap.
- (3) KPU melakukan verifikasi dan menetapkan Pasangan Calon pengganti paling lama 4 (empat) hari sejak Pasangan Calon pengganti didaftarkan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tahapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh KPU.

Pasal 25 . . .

Pasal 25

- (1) Dalam hal salah satu calon atau Pasangan Calon berhalangan tetap sebelum dimulainya hari pemungutan suara putaran kedua, KPU menunda tahapan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden paling lama 15 (lima belas) hari sejak Pasangan Calon berhalangan tetap.
- (2) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang Pasangan Calonnya berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengusulkan Pasangan Calon pengganti paling lama 3 (tiga) hari sejak Pasangan Calon berhalangan tetap.
- (3) Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sampai berakhirnya batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengusulkan calon pengganti, KPU menetapkan Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagai Pasangan Calon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada putaran kedua.
- (4) KPU melakukan verifikasi dan menetapkan Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 3 (tiga) hari sejak Pasangan Calon pengganti didaftarkan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tahapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh KPU.

Bagian Keempat
Pengawasan atas Verifikasi Kelengkapan Administrasi
Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden

Pasal 26

- (1) Bawaslu melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi kelengkapan dan kebenaran administrasi Pasangan Calon yang dilakukan oleh KPU.
- (2) Dalam hal Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menemukan unsur kesengajaan atau kelalaian anggota KPU sehingga merugikan Pasangan Calon, Bawaslu menyampaikan temuan tersebut kepada KPU.
- (3) KPU wajib menindaklanjuti temuan Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB V . . .

BAB V
HAK MEMILIH

Pasal 27

- (1) Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.
- (2) Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar oleh penyelenggara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam daftar Pemilih.

Pasal 28

Untuk dapat menggunakan hak memilih, Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 harus terdaftar sebagai Pemilih.

BAB VI
PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH

Bagian Kesatu
Pemutakhiran Daftar Pemilih Sementara

Pasal 29

- (1) KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, dan PPS menggunakan Daftar Pemilih Tetap pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagai Daftar Pemilih Sementara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- (2) KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, dan PPS memutakhirkan Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Daftar Pemilih Sementara hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan oleh KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, dan PPS untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat selama 7 (tujuh) hari.
- (4) KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, dan PPS memperbaiki Daftar Pemilih Sementara berdasarkan masukan dan tanggapan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan selanjutnya menetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap paling lama 7 (tujuh) hari.

(5) Daftar . . .

- (5) Daftar Pemilih Tetap Pemilu Presiden dan Wakil Presiden harus sudah ditetapkan 30 (tiga puluh) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemutakhiran, pengumuman, perbaikan Daftar Pemilih Sementara dan penetapan Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam peraturan KPU.

Bagian Kedua Rekapitulasi Pemilih

Pasal 30

- (1) KPU kabupaten/kota melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap di kabupaten/kota.
- (2) KPU provinsi melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap di provinsi.
- (3) KPU melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilih luar negeri dan Pemilih secara nasional.

Bagian Ketiga Pengawasan atas Penyusunan Daftar Pemilih

Pasal 31

- (1) Bawaslu, Panwaslu provinsi, Panwaslu kabupaten/kota, Panwaslu kecamatan melakukan pengawasan atas pelaksanaan penyusunan Daftar Pemilih Sementara, pemutakhiran Daftar Pemilih Sementara, penyusunan Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Tambahan, dan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap yang dilaksanakan oleh KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota.
- (2) Pengawas Pemilu Luar Negeri melakukan pengawasan atas pelaksanaan penyusunan Daftar Pemilih Sementara, pemutakhiran Daftar Pemilih Sementara, penyusunan Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Tambahan, dan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap luar negeri yang dilaksanakan oleh PPLN.

Pasal 32 . . .

Pasal 32

- (1) Dalam hal pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 menemukan unsur kesengajaan atau kelalaian anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, dan PPLN yang merugikan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih, Bawaslu, Panwaslu provinsi, dan Panwaslu kabupaten/kota, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri menyampaikan temuan tersebut kepada KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota.
- (2) KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota, PPK, PPS, dan PPLN wajib menindaklanjuti temuan Bawaslu, Panwaslu provinsi, Panwaslu kabupaten/kota, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1).



BAB XII
PENETAPAN PASANGAN CALON
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TERPILIH

Pasal 159

- (1) Pasangan Calon terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah provinsi di Indonesia.
- (2) Dalam hal tidak ada Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 2 (dua) Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dipilih kembali oleh rakyat secara langsung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- (3) Dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh 2 (dua) Pasangan Calon, kedua Pasangan Calon tersebut dipilih kembali oleh rakyat secara langsung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- (4) Dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh 3 (tiga) Pasangan Calon atau lebih, penentuan peringkat pertama dan kedua dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang.
- (5) Dalam hal perolehan suara terbanyak kedua dengan jumlah yang sama diperoleh oleh lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon, penentuannya dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang.

Pasal 160

- (1) Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ditetapkan dalam sidang pleno KPU dan dituangkan dalam berita acara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada hari yang sama oleh KPU kepada:
 - a. Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - b. Dewan Perwakilan Rakyat;
 - c. Dewan . . .

- c. Dewan Perwakilan Daerah;
- d. Mahkamah Agung;
- e. Mahkamah Konstitusi;
- f. Presiden;
- g. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon; dan
- h. Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

BAB XIII PELANTIKAN

Pasal 161

- (1) Pasangan Calon terpilih dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- (2) Dalam hal calon Wakil Presiden terpilih berhalangan tetap sebelum pelantikan, calon Presiden terpilih dilantik menjadi Presiden.
- (3) Dalam hal calon Presiden terpilih berhalangan tetap sebelum pelantikan, calon Wakil Presiden yang terpilih dilantik menjadi Presiden.

Pasal 162

- (1) Presiden dan Wakil Presiden terpilih bersumpah menurut agamanya, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat bertepatan dengan berakhirnya masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden.
- (2) Jika Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak dapat bersidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Presiden dan Wakil Presiden terpilih bersumpah menurut agamanya, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat.
- (3) Jika Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat bersidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Presiden dan Wakil Presiden terpilih bersumpah menurut agamanya, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung.

(4) Pengucapan . . .

- (4) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) merupakan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

Pasal 163

Sumpah/janji Presiden/Wakil Presiden sebagai berikut:

Sumpah Presiden (Wakil Presiden):

“Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa.”

Janji Presiden (Wakil Presiden):

“Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa.”

Pasal 257
Cukup jelas.

Pasal 258
Cukup jelas.

Pasal 259
Cukup jelas.

Pasal 260
Cukup jelas.

Pasal 261
Cukup jelas.

Pasal 262
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4924



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

CURRICULUM VITAE

Nama : Sugiharto
Alamat Asal : Desa Wado, Rt 05 Rw 01, Kecamatan Kedungtuban, Kabupaten Blora.
Jawa Tengah
Alamat di Jogja : Sekretariat Masjid Al Muthmainnah, Klitren Lor, GK III, Yogyakarta
Email : Saudaraislam1@gmail.com/artosugih676@gmail.com
Kontak/ WA : 0823 2686 0949
BBM : 585ABB57
Orang Tua : Sudarji dan Mursini

Riwayat Pendidikan

Formal

MI Assalam (1999-2005)
MTs Kartayuda (2005-2008)
MA Kartayuda (2008-2011)

Non Formal

MADIN (Madrasah Diniyah) Walisongo

Pengalaman Organisasi

UKM KORDISKA (Korps Dakwah Islamiyah sunan Kalijaga), Divisi Dakwah (2013-2015)
KPK (Komunitas Pemerhati Kostitusi) Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan kalijaga (2014-2015)
FMN (Front Mahasiswa Nasional) UIN Sunan Kalijaga (2013-2016)
Wakil Ketua dan Korwil BADKO (Badan Koordinasi) TKA/TPA Rayon Gondokusuman (2016)
Direktur TKA/TPA Al-Muthmainnah (2014-2017)
Penasehat dan Humas KARISMA (Keluarga Remaja Islam Masjid al-Muthmainnah) 2016-2017